



# LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN  
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN



TAHUN  
2023

DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.



Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2023 terdapat 19 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen); (2) Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal); (3) Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelayakan kapal perikanan (orang); (4) Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit); (5) Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang); (6) Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen); (7) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit); (8) Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen); (9) Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen); (10) Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen); (11) Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen); (12) Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang); (13) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (14) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (15) Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (16) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (17) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (19) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2023.

Jakarta, 15 Januari 2024  
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Mochamad Idnillah

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	6.593	439,53
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	45	45	100
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500	7.551	503,4
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	43	143,33
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	15.000	19.002	126,68
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	0	0
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90	100	111,11
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi</b>			
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	13,29	132,9
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	21,71	217,1
<b>3.</b>	<b>Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>			
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490	70.080	164,93
<b>4.</b>	<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>			
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93	97,83	105,19
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	76,92	96,15

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	133,33	144,92
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	86	114,66
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5	90,39	116,63
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97	102,10
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	86,85	108,56

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada tahun 2023 dan capaiannya adalah **Istimewa** berdasarkan aplikasi Kinerjaaku.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>II</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>V</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>3.1. Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>15</b>
<b>3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>	<b>17</b>
3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	17
3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal).	20
3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	25
3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	26
3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	29
3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	30
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	37
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	42
3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	43
<b>3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi</b>	<b>46</b>
3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	46
3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	53
<b>3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>	<b>56</b>
3.4.1. IKU.12. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	56
<b>3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>	<b>57</b>
3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	57
3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	60

3.5.3. IK.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen )	61
3.5.4. IK.16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	63
3.5.5. IK.17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	64
3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	66
3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	67
<b>3.6. KINERJA ANGGARAN</b>	<b>68</b>
<b>3.7. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>70</b>
<b>BAB V. LAMPIRAN</b>	<b>71</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2023. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Tim Kerja Dukungan Manajerial
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan

- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawasan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 67 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 12 orang.



\* Data per Januari 2024

### 1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield / MSY*) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

### 1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2023;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2023;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efiseinsi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

### 2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2023, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2023
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>					
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	15	40	75	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	200	500	1000	1.500	1.500
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)				45	45
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	200	550	1000	1.500	1.500
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)				30	30
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				3	3
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				15.000	15.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	0,25	0,5	0,75	1	1
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				90	90
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi</b>					
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				10	10
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				10	10
<b>3.</b>	<b>Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>					
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				42.490	42.490
<b>4.</b>	<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>					
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				93	93
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		78		80	80
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	92	92	92	92
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	75	75	75	75
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				77,5	77,5
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				95	95
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	80	80	80	80

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Muhammad Zaini

Pihak Pertama  
Direktur Kapal Perikanan dan Alat  
Penangkapan Ikan

  
Mochamad Idnillah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1.	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	38,34
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	2.	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	3.	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	4.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93
		5.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80
		6.	Persentase Unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75
		8.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5
		9.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95


**Program** : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan  
**Anggaran Tahun 2023** : Rp.64.284.330.000,-

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Kedua  
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

  
 Muhammad Zaini

  
 Mochamad Idnillah

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Perubahan Kedua Puluh Tiga Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.78/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
Direktur Kapal Perikanan dan Alat  
Penangkapan Ikan

**Agus Suherman**

**Mochamad Idnillah**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (persen)	38,34
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	2.	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (persen)	10
3	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	3	Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	4.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93
		5.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80
		6.	Persentase Unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75
		8.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5
9.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95		

**Program** : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan  
**Anggaran Tahun 2023** : Rp.64.284.330.000,-

Jakarta, 21 Juni 2023

Pihak Kedua  
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

  
**Agus Suherman**

  
**Mochamad Idnillah**

Kemudian sehubungan dengan penetapan tim kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang baru makan terdapat perubahan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 menjadi:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
Direktur Kapal Perikanan dan Alat  
Penangkapan Ikan

**Agus Suherman**

**Mochamad Idnillah**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100
		2	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500
		3	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	45
		4	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500
		5	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30
		6	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	15.000
		8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
		9	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	10	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10
		11	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	13	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93
		14	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80
		15	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75
		17	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80

Program : Pengelolaan Kelautan dan Perikanan  
 Anggaran Tahun 2023 : Rp. 64.384.330.000,-

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua  
 Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama  
 Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

  
 Agus Suherman

  
 Mochamad Idnillah



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada tahun 2023 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada awal tahun 2023 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 9 Indikator Kinerja (IK) namun terdapat perubahan struktur organisasi menjadi tim kerja sehingga IK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berubah menjadi 19 Indikator Kinerja, sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	6.593	439,53
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	45	45	100
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500	7.551	503,4
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	43	143,33
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	15.000	19.002	126,68
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	0	0
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90	100	111,11
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi</b>			
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	13,29	132,9
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	21,71	217,1
<b>3.</b>	<b>Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>			
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490	70.080	164,93
<b>4.</b>	<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>			

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93	97,83	105,19
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	76,92	96,15
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	133,33	144,92
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	86	114,66
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5	90,39	116,63
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97	102,10
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	86,85	108,56

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 112,52%.

## 3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

### 3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang disetujui penguasaannya. Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan tahun 2023 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

#### Mekanisme Penerbitan PPKP



Gambar Alur Penerbitan PPKP

1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
  - Pendaftaran akun (*user name & password*)
  - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:

- Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
- Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap

#### 4. Penerbitan dan Penolakan PPKP

- Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
- Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai

#### 5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP

Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Capaian Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) Tahun 2023 sebanyak 4.177 unit sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Jenis PPKP	Terbit	Tolak	Jumlah
1.	Kondisi Tertentu	3354	43	3397
2.	Modifikasi	29	12	41
3.	Pembangunan	51	78	129
4.	Pengadaan	518	92	610
	<b>Total</b>	<b>3952</b>	<b>225</b>	<b>4177</b>

No.	Bulan	Status			Jenis PPKP				
		Terbit	Tolak	Jumlah	A	B	C	D	Jumlah
1.	Jan	1	34	35		1	34		35
2.	Feb	83	47	130	12	8	34	76	130
3.	Mar	57	34	91	6	4	9	72	91
4.	Apr	16	14	30	5	1	1	23	30
5.	May	28	22	50	3	5	9	33	50
6.	Jun	138	46	184	89	9	11	75	184
7.	Jul	811	5	816	763	4	5	44	816
8.	Aug	1174	9	1183	1104		6	73	1183
9.	Sep	472	7	479	423	1	4	51	479
10.	Oct	465	6	471	398	3	12	58	471
11.	Nov	515	1	516	436	4	2	74	516
12.	Dec	192		192	158	1	2	31	192
	<b>Total</b>	<b>3952</b>	<b>225</b>	<b>4177</b>	<b>3397</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>610</b>	<b>4177</b>

Keterangan A = Kondisi Tertentu B = Modifikasi C = Pembangunan D = Pengadaan

Kendala:

- PPKP mulai diterapkan pada Tahun 2004, yaitu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun demikian terdapat kapal yang dibangun sebelum Tahun 2004, sehingga belum memiliki salah satu persyaratan berupa Surat Keterangan Tukang/Galangan.
- Surat Keterangan Tukang/Galangan yang asli telah diserahkan kepada KSOP untuk mengajukan permohonan Surat Ukur/Grosse Akta.
- Pemohon belum memahami jenis PPKP terhadap kapal yang akan diajukan sekaligus belum mengetahui cara menggunakan aplikasi SIKAPI.
- Permohonan PPKP tidak sesuai dengan alokasi SIUP.

Rencana Tindak Lanjut:

- Kebijakan Pencatuman Surat Pernyataan Pemilik terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Keterangan Tukang/Galangan dan dibangun sebelum Tahun 2004.
- Sosialisasi Tata Kelola PPKP dan aplikasi SIKAPI secara intensif.
- Dalam rangka konsistensi rencana pengadaan/modifikasi kapal, maka akan dilakukan penggabungan SIUP dengan PPKP → revisi PP 5/2021, PERMEN 10/2021, PERMEN 33/2021.
- Penyempurnaan aplikasi SIKAPI:
  - Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
  - Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
  - Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
  - Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 1					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	-	100	-	-


### 3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.

Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 Tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama dan Alat Penangkapan Ikan.

## Mekanisme Penerbitan SKKP:

Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



Gambar Alur Penerbitan SKKP

1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
  - Pendaftaran akun (*user name & password*)
  - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
  - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
  - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
  - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
  - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan  
Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.

6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan
7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 6.593 dari target 1.500 dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan dengan uraian sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Kriteria SKKP	Jumlah
1.	Reguler Pusat	3147
2.	Migrasi	3446
<b>Total</b>		<b>6593</b>

No.	Bulan	SKKP terbit	
		Reguler Pusat	Migrasi
1.	Jan	84	-
2.	Feb	104	-
3.	Mar	144	-
4.	Apr	144	-
5.	May	183	-
6.	Jun	250	45
7.	Jul	237	256
8.	Aug	544	473
9.	Sep	417	570
10.	Oct	312	710
11.	Nov	364	758
12.	Dec	364	634
<b>Total</b>		<b>3147</b>	<b>3446</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>6593</b>	

\*) SKKP UPT yang terbit berdasarkan data aplikasi SICEFI

Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu dalam kurun tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan yang telah dilakukan pada 27 lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan

Terukur. Rincian lokasi Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan di Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. PU Bali pada tanggal 6 s.d 11 Juni 2023;
- b. PP Muara Angke pada tanggal 21 s.d 24 Juni 2023, 1 s.d 8 Juli 2023, 11 s.d 14 Juli 2023, 18 s.d 22 Juli 2023, 25 s.d 28 Juli 2023, 2 s.d 6 Agustus 2023, 8 s.d 12 Agustus 2023, 14 s.d 19 Agustus 2023 dan 15 s.d 19 Agustus 2023;
- c. PPP Bajomulyo pada tanggal 22 s.d 25 Juni 2023, 10 s.d 15 Juli 2023, 17 s.d 22 Juli 2023, dan 25 s.d 29 Juli 2023;
- d. Aceh pada tanggal 8 s.d 12 Agustus 2023 dan 14 s.d 19 Agustus 2023;
- e. Banten pada tanggal 21 s.d 26 Agustus 2023;
- f. PPS Belawan pada tanggal 14 s.d 19 Agustus 2023 dan 21 s.d 26 Agustus 2023;
- g. PP Binuangen pada tanggal 8 s.d 12 Agustus 2023 dan 14 s.d 19 Agustus 2023;
- h. PPS Bitung pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2023 dan 17 Agustus s.d 1 September 2023;
- i. PPS Cilacap pada tanggal 25 s.d 28 Juni 2023 dan 16 s.d 20 Juli 2023;
- j. Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023 s.d 1 September 2023;
- k. PPS Kejawanan pada tanggal 6 s.d 9 Juli 2023;
- l. PPS Kendari pada tanggal 22 s.d 24 Juni 2023 dan 5 s.d 7 Juli 2023;
- m. PP Kijang, Kepulauan Riau pada tanggal 8 s.d 12 Agustus 2023 dan 14 s.d 19 Agustus 2023;
- n. PPP Klidang Lor pada tanggal 17 s.d 22 Juli 2023, 25 s.d 29 Juli 2023, 10 s.d 15 Juli 2023, 2 s.d 6 Agustus 2023 dan 8 s.d 12 Agustus 2023;
- o. Kupang, NTT pada tanggal 30 Juli s.d 5 Agustus 2023 dan 8 s.d 12 Agustus 2023;
- p. PPN Merauke pada tanggal 21 s.d 27 Agustus 2023 dan 6 s.d 10 September 2023;
- q. PPP Tasikagung, Rembang pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2023, 10 s.d 15 Juli 2023 dan 2 s.d 6 Agustus 2023;
- r. PP Sinjai pada tanggal 24 s.d 30 Juli 2023 dan 2 s.d 6 Agustus 2023;
- s. PP Sungai Rengas, Kalimantan Barat pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2023;
- t. PPP Tegalsari pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2023, 17 s.d 22 Juli 2023, 10 s.d 15 Juli 2023 dan 8 s.d 12 Agustus 2023;
- u. PPN Teluk Awang, Lombok pada tanggal 8 s.d 12 Agustus 2023 dan 14 s.d 19 Agustus 2023;
- v. PP Bulu, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 5 s.d 9 September 2023;
- w. PP Sorong, Papua Barat Daya pada tanggal 12 s.d 15 Oktober 2023;
- x. Koperasi Mina Rahayu, Kragan, Rembang pada tanggal 12 s.d 16 Desember 2023;
- y. PP Carocok, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 6 s.d 9 Desember 2023;
- z. PPN Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 13 s.d 16 Desember 2023;
- aa. PP Karangsong, Jawa Barat pada tanggal 19 s.d 22 Desember 2023.

Kendala:

- Ketimpangan antara jumlah Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dengan jumlah kapal perikanan yang akan diperiksa serta sebaran lokasi kapal perikanan sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan dan pembiayaan;
- Banyak nelayan terutama kapal - kapal migrasi belum tersosialisasi dengan baik perihal peralatan dan kelengkapan keselamatan
- Kapal-kapal migrasi laut lepas kesulitan biaya untuk pembelian lift raft dalam rangka pemenuhan keselamatan.
- Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal;
- Permohonan SKKP tidak sesuai wilayah penangkapan ikan yang diperbolehkan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Akan dilakukan Analisa lebih lanjut untuk memperoleh kebutuhan personal Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan terhadap jumlah kapal perikanan yang akan dilakukan sertifikasi, sehingga dapat dilakukan penambahan Petugas secara proporsional;
2. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif akan terus dilakukan.
3. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan;
4. Penambahan kapasitas data untuk aplikasi SICEFI mendesak untuk dilakukan sehubungan saat ini kapasitas kurang dari 30%.

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 2					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	1.500	6.593	439,53	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	-	-	6.593	-	-

### 3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)

Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau Training of Trainer (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan sertifikasi petugas atau bimbingan teknis pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2023 sebanyak 45 orang dari target 45 (100%). Kegiatan ini



bertujuan untuk menambah jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan (PPKKP) dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga masyarakat memiliki kepastian terhadap kelaikan kapalnya sebelum melaut. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tabel capaian Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>				
<b>IKU. 3</b>					<b>Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	-	-	-	45	45	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan	-	-	45	-	-

### 3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Salah satu dokumen kapal yang diterbitkan adalah Buku Kapal Perikanan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan indikator yang menunjukkan kapal perikanan kewenangan pusat yang diproses pendaftaran kapal perikanan, baik dengan jenis pendaftaran baru, perubahan, atau penghapusan kapal perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan amanah regulasi untuk menatakelolakan pendaftaran kapal perikanan. Selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Capaian pelaksanaan penerbitan Buku Kapal Perikanan pada tahun 2023 adalah telah diterbitkan dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 7.458 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 93 dokumen; sehingga total capaiannya adalah 7.551 dokumen kapal dari target 1.500.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman [kapal.kkp.go.id](http://kapal.kkp.go.id) dan para stakeholder juga sudah memiliki kesadaran terhadap dokumen perizinan. Selain itu *customer service centre* melalui aplikasi *whatsapp* juga aktif sehingga para stakeholder dapat berkomunikasi dengan admin.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada tahun 2023 adalah pengelolaan aplikasi mengalami *bug system/error* sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya pengembangan kembali sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan.

Adapun kegiatan pendukung layanan publik di bidang kapal perikanan dalam rangka mendukung RO Dokumen Kapal yang Diterbitkan, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan Bidang Kapal Perikanan
  - a. Implementasi Permen KP 28 tahun 2023 terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah dilakukan sosialisasi dan tutorial Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik Nelayan Kecil dan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan Daerah dengan mekanisme Tanpa Permohonan, secara virtual pada tanggal 1 Oktober 2023;
  - b. Sosialisasi dan tutorial EBKP Kewenangan Daerah telah dilakukan pada 33 Provinsi. Sedangkan yang belum dilakukan pelaksanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan, Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) *Online*

Dalam rangka mendorong dan memperkuat pendataan kapal perikanan kewenangan pusat dan daerah dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dilaksanakan pengembangan aplikasi SIPALKA *Online*, melalui penambahan dan perbaikan beberapa modul fungsional antara lain:

- a. Penerbitan BKP Otomatis

Penyusunan modul Penerbitan BKP Otomatis sebagai respon terhadap mandat Pasal 102 huruf e pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Modul ini mempunyai fungsi untuk melayani penerbitan BKP Kewenangan Daerah dengan mekanisme tanpa permohonan dengan mengacu data kapal yang telah memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) atau Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan atau Subsektor Pengangkutan Ikan.

- b. Penghapusan BKP Otomatis

Modul Penghapusan BKP Otomatis disusun sebagai tindak lanjut Pasal 86 pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Modul ini merupakan bentuk inovasi untuk melakukan *cleaning* terhadap data kapal perikanan terdaftar yang memenuhi klausul penghapusan kapal perikanan "*Pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan*" yang secara mandat regulasi dihapus oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mekanisme tanpa permohonan. Identifikasi atau alur logaritma sistem yang digunakan dalam mendeteksi daftar kapal yang eligible untuk dihapus dengan mekanisme ini adalah menggunakan deteksi otomatis terhadap kapal perikanan terdaftar yang memiliki izin expired lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan integrasi atau pemanfaatan Application Programming Interface (API) dari Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Layanan Cepat (SILAT)

kepada Aplikasi SIPALKA *Online*. Adanya modul ini juga menjembatani keterbatasan pemilik kapal yang sudah kehilangan rekam administrasi kapal perikanan yang sudah lama tidak aktif (dijual/alih kepemilikan/alih fungsi) namun masih terdaftar di BKP.

c. Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah

Guna memfasilitasi keterbatasan nelayan skala kecil dalam melaksanakan kewajiban mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana amanah UU Perikanan, maka disusun Modul Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah. Adanya modul ini memungkinkan pendaftaran kapal perikanan nelayan kecil (berukuran < 5 GT) dilaksanakan dengan asistensi operator dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi sekaligus menjadi solusi bagi para pemilik kapal/nelayan kecil yang kesulitan dalam mengakses sistem informasi/teknologi.

d. Profil Kapal Terdaftar

Dalam rangka menyediakan data identitas kapal perikanan yang ringkas dan informatif, disusun suatu fitur aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan profil kapal perikanan terdaftar. Di masa datang, diharapkan profil ini dapat dibagikan kepada beberapa pihak berwenang atau aplikasi terkait secara terbatas untuk melihat *preview* suatu kapal perikanan, khususnya untuk kepentingan pengecekan identitas kapal perikanan.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas, secara umum terdapat peningkatan kuantitas jumlah dokumen kapal perikanan yang terlayani yaitu di tahun 2023 sebanyak 7.551 dokumen dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 5.718. Peningkatan jumlah dokumen kapal perikanan ini, selain berasal dari permohonan reguler namun terpengaruh juga oleh adanya perubahan regulasi/kebijakan perikanan tangkap yang memicu penyesuaian data pada dokumen kapal perikanan eksisting serta penertiban implementasi dokumen kapal perikanan, khususnya di kapal kewenangan daerah ataupun kapal perikanan yang melakukan migrasi ke pusat.

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 4					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	1.500	7.551	503,4	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	-	-	7.551	-	-

### 3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai ahli ukur kapal perikanan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas

Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan tahun 2023 melalui *Training of Trainer (ToT)* Pengukuran Volume Palka adalah 43 orang dari target 30 orang. Petugas pengukur volume palka dimaksudkan untuk melaksanakan pengukuran volume palka dengan fungsi:

1. Sebagai salah satu kriteria dalam menentukan kapasitas muatan sebuah kapal;
2. Sebagai dasar penentuan rumus empiris penentuan volume palka kapal yang belum dilakukan pengukuran. Hal ini akan bermanfaat dalam proses pendataan hasil produksi kapal saat pendaratan ikan.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.

Terdapat salah satu kegiatan yang terkendala, yaitu kegiatan Diklat Ahli Ukur Kapal Perikanan (AUKP). Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pelatihan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan. Sedangkan posisi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan saat ini mempermasalahkan perbedaan nomenklatur teknis pengukuran kapal pada PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan dan PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Hal ini menyebabkan pihak dari Kementerian Perhubungan belum berkenan melaksanakan Diklat dimaksud. Pada tahun 2024 akan dilakukan komunikasi intensif dengan pihak Kementerian Perhubungan untuk mencari solusi agar kegiatan diklat AUKP dapat terlaksana dengan baik.

Tabel capaian Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>				
<b>IKU. 5</b>					<b>Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	-	-	-	30	43	143,33	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan	-	-	43	-	-

### 3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Indikator kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan terdiri dari: 1) Rekomendasi bahan standar terkait Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang telah melalui 5 tahapan diantaranya a). Usulan PNPS dengan output RSNI 1 b). Rapat Teknis dengan output RSNI 2 c). Rapat konsesus dengan BSN dengan output RSNI 3 d). Jejak pendapat engan output RASNI e). Standar Nasional Indonesia (SNI); 2) Rekomendasi/telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas alat penangkapan ikan.

Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan adalah dokumen rekomendasi API dan ABPI yang terdiri dari Rekomendasi/telaah teknis hasil kajian terkait selektivitas API dan ABPI, Rekomendasi bahan standar terkait API dan ABPI dalam hal ini Rancangan SNI serta dokumen spesifikasi teknis bantuan API.

Progres pelaksanaan Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI tahun 2023 adalah a.) Tersusunnya dokumen kajian/telaah teknis API dan ABPI sebagai dasar terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang penempatan API dan ABPI di zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI di perairan darat, b.) Tersusunnya 6 (enam) Rancangan SNI bidang perikanan tangkap dan c.) Tersusunnya 16 spesifikasi bantuan API TA. 2024 yang selanjutnya dicantumkan dalam petunjuk teknis bantuan API.

Kendala dalam pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI antara lain kurangnya data pendukung dalam penyusunan kajian teknis API dan ABPI, belum adanya kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, waktu penyusunan peraturan yang terbatas sesuai dengan program legislasi nasional (PROLEGNAS). Adapun untuk penyusunan rekomendasi dokumen standar kendala yang ada antara lain masih terbatas dari ruang lingkup penyusunan RSNI, restrukturisasi organisasi yang sangat dinamis di KKP khususnya DJPT sehingga mempengaruhi partisipasi anggota komite teknis serta belum ada regulasi teknis yang mengatur dan Lembaga Sertifikasi SNI yang dihasilkan.

Beberapa kegiatan yang mendukung Rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI dan telah dilaksanakan yaitu:

#### 1. Dokumen Kajian Teknis Revisi PERMEN Terkait API dan APBI



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengamanatkan pengelolaan sumberdaya ikan termasuk didalamnya pengelolaan dan pengaturan API dan ABPI. Pengelolaan dan pengaturan API dan ABPI tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia demi tercapainya manfaat optimal serta memberikan perlindungan terhadap sumberdaya ikan beserta habitatnya melalui penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI dan Laut Lepas. Beberapa peraturan nasional terkait pengaturan API dan ABPI telah ada salah satunya Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Substansi PERMEN KP 18 Tahun 2021 antara lain mengatur API di WPPNRI menurut jenis, singkatan, sebutan dan cara pengoperasiannya, serta mengatur jalur penangkapan dan penempatan API sesuai sifat API dengan karakteristik perairan, tingkat selektivitas dan kapasitas API serta ukuran GT kapal. Secara normatif, peraturan tersebut telah disusun berdasarkan “best scientific

evidence available” (Article 6.4 of the 1995 FAO-CCRF) dengan tetap memperhatikan kondisi “existing” di lapangan.

Namun demikian, dalam penerapannya masih sering terjadi permasalahan di lapangan diantaranya:

- Ketidaksesuaian penamaan dan klasifikasi API (konflik antar-nelayan, penerbitan izin yang tidak sesuai, data statistik yang tidak valid);
- Peraturan API yang dianggap tidak mengakomodir kenyataan lapangan (API baru yang belum tercantum pada regulasi);
- Pengoperasian API yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan (pelanggaran ukuran selektivitas dan kapasitas API, pelanggaran jalur penangkapan).

Permasalahan tersebut telah lama terjadi, karenanya perlu dilakukan perubahan/revisi terkait peraturan API dan ABPI yang ada dengan menyiapkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam revisi tersebut. Beberapa pertimbangan substansi perubahan pengaturan API dan ABPI yaitu:

- a. Penambahan dan penyesuaian zona Penangkapan Ikan Terukur dalam penempatan API dan ABPI di WPPNRI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023
- b. Perubahan ukuran selektivitas dan kapasitas untuk API di perairan laut dan API di perairan darat
- c. Pengaturan API baru di perairan laut dan API di perairan darat
- d. Kapal  $\leq 30$  GT yang melakukan migrasi dapat menggunakan spesifikasi API untuk kapal  $> 30$  GT
- e. Perbaikan gambar ilustrasi API pada lampiran (sebutan, singkatan, pengkodean, gambar API)
- f. Perubahan pengaturan ABPI khususnya daya lampu
- g. Perubahan definisi dan penjelasan beberapa komponen pada ABPI rumpon
- h. Penghapusan materi muatan andon (diusulkan diatur dalam peraturan MKP tersendiri).

Tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output yaitu:

- Kajian Pancing Tonda survey lapangan di Natuna tanggal 15 - 19 Pebruari 2023
- Kajian teknis penempatan API Jaring tarik berkantong (JTK) di Jakarta tanggal 15 - 18 Maret 2023
- Kajian Pukat Cincin Pelagis Besar survey lapangan di PPS Nizam Zachman tanggal 14 - 19 Mei 2023
- Kajian Pukat Cincin Teri survey lapangan di PPS Belawan tgl 3 - 6 Juli 2023 dan survey laut tanggal 13 - 16 Juli 2023
- Review PERMEN Nomor 18 Tahun 2021 di Bogor tanggal 5 - 7 Juni 2023

- Review PERMEN Nomor 18 Tahun 2021 di Jakarta tanggal 26 - 27 Juni 2023
- Focus Group Discussion (FGD) Revisi Permen 18 tahun 2023 di Jakarta tanggal 20 - 22 Juli 2023
- Konsultasi Publik di 5 (lima) lokasi: Bali, Manado, Pontianak, Semarang dan Medan pada tanggal 25 Juli - 9 Agustus 2023
- Pembahasan Internal terkait isu hasil konsultasi publik rancangan permen terkait API dan ABPI tanggal 10 Agustus - Oktober 2023
- Identifikasi Lapangan Jaring Hela Ikan tanggal 21 - 22 Agustus di Bengkulu
- Identifikasi Lapangan ABPI Lampu tanggal 23 - 25 Agustus 2023 di PP Muara Angke.

Rangkaian tahapan tersebut diperoleh dokumen kajian/telaah teknis API dan ABPI yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang penempatan API dan ABPI di zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI di perairan darat pada 14 November 2023.

## 2. Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI sangat penting dan diperlukan untuk:

- dapat dijadikan referensi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan kebijakan/ peraturan yang telah mendapat persetujuan *stakeholder*;
- dapat dijadikan sebagai pembatas teknis dalam perdagangan (*Technical Barrier on Trade*) dengan negara lain yang dibenarkan oleh *World Trade Organization* (WTO).



Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, serta sertifikasi awak kapal perikanan, telah melaksanakan kegiatan pengembangan standar khususnya di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan pengembangan standar dilakukan sejak tahun 2005 oleh Sub Panitia Teknis (SPT) 65-05-S1: Perikanan Tangkap yang saat itu menginduk pada Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan. Sejalan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2018, pengembangan standar pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Teknis Penyusunan Standar (Komtek) 65-14 Perikanan Tangkap yang ditetapkan Kepala BSN. Komtek 65-14 beranggotakan dari unsur pemerintah,

pakar, produsen dan konsumen dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komtek 65-14 yang saat ini berada di Direktorat KAPI.

Ruang lingkup SNI Perikanan Tangkap adalah mengembangkan standar di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personel kegiatan penangkapan ikan), hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya, serta hewan air lainnya, sarana



dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil dan alat penangkapan ikan. Pengembangan standar sendiri melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan (Rapat Program Nasional Perumusan Standar/PNPS), Perumusan SNI (Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Rapat Konsensus), serta Pemeliharaan (Rapat Kaji Ulang). Direktorat KAPI telah melaksanakan tahapan tersebut melalui kegiatan yaitu:

1. Rapat Kaji Ulang SNI Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023 di BBPI Semarang pada tanggal 30 – 31 Mei 2023 yang merekomendasikan 11 SNI untuk dilakukan revisi
2. Rapat Teknis Rancangan SNI Bidang Perikanan Tangkap di BBPI Semarang pada bulan Juni – September 2023, melakukan pembahasan 12 RSNI1 dengan hasil 7 RSNI2 disepakati untuk dibahas dalam rapat konsensus dan 5 RSNI ditunda untuk dilakukan pembahasan kembali
3. Rapat konsensus Rancangan SNI Bidang Perikanan Tangkap di Jakarta pada tanggal 10 – 13 Oktober 2023, yang menyepakati 6 RSNI2 menjadi RSNI3 dan disampaikan ke BSN untuk dilakukan jajak pendapat
4. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2024 di Jakarta pada tanggal 20 – 22 September 2023 yang mengusulkan 5 judul dalam PNPS tahun 2024, Perpanjangan 4 RSNI hasil PNPS tahun 2023, Pembatalan 2 RSNI hasil PNPS tahun 2023 dan abolisi 2 SNI hasil kaji ulang tahun 2022
5. *Focus Group Discussion* Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Perikanan Tangkap dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 – 18 November 2023 yang menghimpun data dan informasi tentang pengalaman, pandangan dan persepsi rencana pemberlakuan SNI Wajib bidang Perikanan Tangkap.

Rangkaian tahapan tersebut diperoleh dokumen 6 (enam) Rancangan SNI4 dengan judul:

- a. Alat Penangkapan Ikan - Jaring hela udang berkantong untuk kapal >30 GT
- b. Alat Penangkapan Ikan - Pancing ulur tuna

- c. Kapal Perikanan - Metode uji mesin bensin serbaguna yang menggunakan bahan bakar bensin pada kapal penangkap ikan
- d. Alat Penangkapan Ikan - Rawai dasar
- e. Alat Penangkapan Ikan - Metode pengukuran mata jaring
- f. Alat Penangkapan Ikan - Metode uji mulur benang dan mata jaring

### 3. Dokumen data sebaran daerah penangkapan ikan

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut amanat PERMEN KP Nomor 36 Tahun 2023 pasal 49 yaitu identifikasi alat penangkapan ikan tertentu yang telah beroperasi/digunakan oleh nelayan. Identifikasi dilakukan terhadap sebaran data jumlah kapal, spesifikasi teknis API, daerah penangkapan dan hasil tangkapan utama. Pada tahun 2023 identifikasi dilakukan untuk API jaring hela untuk ukuran kapal <10 GT. Kegiatan identifikasi sebaran API tersebut telah dilakukan di 12 provinsi yaitu:

- 1. Provinsi Riau
- 2. Provinsi Kepulauan Riau
- 3. Provinsi Bengkulu
- 4. Provinsi Bangka Belitung
- 5. Provinsi Jambi
- 6. Provinsi Lampung
- 7. Provinsi Banten
- 8. Provinsi Jawa Barat
- 9. Provinsi Sulawesi Tenggara
- 10. Provinsi Kalimantan Utara
- 11. Provinsi Kalimantan Barat
- 12. Provinsi Kalimantan Timur



Adapun hasil identifikasi sebaran API jaring hela ukuran kapal <10 GT diperoleh untuk API Jaring hela dengan target udang sejumlah 4.424 unit dan API Jaring hela target ikan sejumlah 1.959 unit

Tabel Data Hasil Identifikasi

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	JENIS API (UDANG)						JENIS API (IKAN)						
			Pukat Trawl	Cangkrang Modifikasi	Trawl Berpalang	Arad	Mini Trawl	Jaring Hela	Jaring Tarik Udang	Pukat Ikan	Apollo	Arad	Jaring Berkantong	Trawl mini ikan	Trawl
1	Riau	Rokan Hilir	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Riau	Indragiri hilir	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	150	
3	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	-	
4	Kepulauan Riau	Lingga	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kepulauan Riau	Bintan	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
6	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bengkulu	Muko Muko	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Bengkulu	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	
9	Lampung	Lampung Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	
10	Lampung	Lampung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Lampung	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Lampung	Tulang Bawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Banten	Kota Serang	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Banten	Pandeglang	-	-	-	231	-	-	-	234	-	-	-	-	
15	Banten	Tangerang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Jawa Barat	Indramayu	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	-	
17	Jawa Barat	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Jawa Barat	Subang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Jawa Barat	Karawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Jawa Barat	Pangandaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Sulawesi Tenggara	Bombana	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kalimantan Utara	Tarakan	-	-	-	-	-	887	-	-	-	-	-	-	
24	Kalimantan Utara	Buungan	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	-	
25	Kalimantan Utara	Nunukan	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	-	-	
26	Kalimantan Utara	Tana Tidung	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	
27	Kalimantan Barat	Sambas	-	-	-	-	-	-	351	-	-	-	-	-	
28	Kalimantan Barat	Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	
29	Kalimantan Barat	Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Kalimantan Barat	Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Kalimantan Barat	Ketapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Kalimantan Barat	Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Kalimantan Barat	Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Bangka Belitung	Bangka Selatan	-	-	-	-	56	-	-	-	-	-	-	82	
35	Bangka Belitung	Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
36	Bangka Belitung	Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
37	Jambi	Tanjung Jabung Timur	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	
38	Jambi	Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	441	-	-	-	-	-	-	-	
39	Kalimantan Timur	Panajam passer Utara	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	
40	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	-	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-	-	
41	Kalimantan Timur	Berau	-	-	-	-	296	-	-	-	-	-	-	-	
42	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	
43	Kalimantan Timur	Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215	-	
44	Kalimantan Timur	Kutai Timur	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	37	-	
45	Kalimantan Timur	Bontang	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			384	195	250	331	1682	1231	351	73	234	337	116	488	711

Tabel capaian Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 6					Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	3	3	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan	-	-	3	-	-

### **3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)**

Indikator kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Permen KP 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Dalam peraturan tersebut mengatur ketentuan selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan ukuran Kapal Penangkap Ikan.

Alat penangkapan ikan dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan merupakan jumlah bantuan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Target bantuan API tahun 2023 adalah 15.000 unit. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan untuk:


- Penyediaan bantuan API untuk kapal penangkap ikan berukuran < 5 GT
- Mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil, untuk memperkuat armada perikanan tangkap nasional
- Percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang, perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan. Sasaran penerima bantuan API yaitu koperasi dan kelompok usaha bersama.


Pada tahun 2023 KKP mengalokasikan anggaran untuk bantuan API sebesar Rp16.800.000.000 bersumber dari APBN Rupiah Murni (RM) sebesar Rp8.176.000.000 dan bersumber dari PNPB sebesar Rp8.624.000.000 dengan target 15.000 unit yang disalurkan kepada nelayan di seluruh Kab/kota yang mengusulkan dan memenuhi syarat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 59 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2023. Bantuan API juga didukung dengan kegiatan pendukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.617.325.000 bersumber dari APBN Rupiah Murni (RM) sebesar Rp585.075.000 dan bersumber dari PNPB sebesar Rp1.032.250.000. Adapun proses pengadaan API dilakukan dengan sistem purchasing e-katalog sektorat KKP.

Capaian kegiatan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan pada tahun 2023 sebanyak 19.002 unit yang disalurkan ke nelayan di 81 Kabupaten/Kota pada 28 provinsi dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp16.799.390.552. dalam hal peminatan jenis

API, API dominan yang dipilih adalah Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0.25 kemudian Gillnet Monofilamen 3 inci Ø 0.25



Adapun untuk sebaran bantuan API di 28 provinsi sebagaimana dalam gambar berikut



Untuk mendukung bantuan API terdapat beberapa kegiatan pendukung, dan telah telah dilaksanakan yaitu verifikasi dokumen data penerimaan bantuan API, Pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis bantuan API di penyedia, Identifikasi dan penyusunan spesifikasi API yang memenuhi ketentuan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan antara lain pelaksanaan distribusi dan penyaluran bantuan API, pengajuan usulan proposal bantuan yang lamban khususnya yang berasal dari daerah aspirasi, pemanfaatan bantuan API oleh nelayan menunggu atau sesuai dengan musim ikan sehingga perakitan tidak langsung dilaksanakan.

Beberapa kegiatan yang mendukung API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan yang telah dilaksanakan yaitu:

### 1. Review dokumen data penerimaan bantuan API

Kegiatan review dilaksanakan dalam rangka mereviu kesesuaian dokumen usulan dengan kondisi calon penerima bantuan API di lapangan. Review telah dilakukan di 28 Provinsi. Review meliputi kesesuaian spesifikasi API usulan dengan API yang dipakai, dokumen administrasi yang meliputi:

- Surat Rekomendasi CPCL dari Dinas terkait.
- Surat Narahubung & Alamat Pengiriman
- Profil KUB
- Pengesahan KUB/Akta Notaris KUB
- Kusuka korporasi KUB
- Kusuka anggota
- jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) minimal 1 orang
- Foto Kapal
- Dokumen keterangan Pas kecil/keterangan kepemilikan kapal ttd dinas
- Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan merawat
- KTP

### 2. Pelaksanaan Bantuan API

Kegiatan yang dilakukan selama proses pengadaan bantuan API yaitu pengadaan melalui purchasing e-katalog, pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan API, distribusi 19.002 unit API di lokasi penerima dan penyerahan bantuan API ke penerima di 81 Kabupaten/Kota pada 28 provinsi.





### 3. Penyusunan Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan

Bantuan pemerintah alat penangkapan ikan (BP-API) merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk sarana untuk menangkap ikan baik yang berupa komponen atau terakit. Tahun 2023 menu bantuan sejumlah 13 spesifikasi yang terdiri atas API jaring insang (gillnet), jaring insang berlapis (trammel net), bubu, pancing ulur dan rawai dasar. Spesifikasi tersebut diperoleh berdasarkan peminatan bantuan, target tangkapan (perairan laut maupun perairan darat) serta harga API.

Dalam rangka penyusunan spesifikasi teknis TA. 2024, Direktorat KAPI telah melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk menyusun menu spesifikasi API dan pembahasan final dilakukan pada tanggal 25 - 27 September 2023 di Jakarta. Penyusunan menu spesifikasi BP-API Tahun 2024 berdasarkan pada yaitu target tangkapan, harga API, peminatan spesifikasi menu API TA. 2023 serta efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan BP-API. Adapun hasil pembahasan disepakati 16 (enam belas) menu BP-API TA. 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel Menu Bantuan Pemerintah API Tahun 2024

No	Menu Bantuan	Bentuk Bantuan	Target Tangkapan Utama	Umur Ekonomis (bulan)
1.	Jaring Insang Monofilamen 1.5 inci Ø 0.20	Komponen	Belanak, Selar	3
2.	Jaring Insang Monofilamen 2 inci Ø 0.25	Komponen	Layur, Kembang, Layang	6
3.	Jaring Insang Monofilamen 3 inci Ø 0.25	Komponen	Rajungan	3
4.	Jaring Insang Monofilamen 4 inci Ø 0.40	Komponen	Cakalang, Tenggiri	9
5.	Jaring Insang Monofilamen 5 inci Ø 0.50	Komponen	Tenggiri, Kakap, Baung	12

No	Menu Bantuan	Bentuk Bantuan	Target Tangkapan Utama	Umur Ekonomis (bulan)
6.	Jaring Insang Monofilamen 6 inci Ø 0.25	Komponen	Bawal Putih, Patin	6
7.	Jaring Insang Tiga Lapis Multifilamen - Multifilamen	Komponen	Udang	3
8.	Jaring Insang Tiga Lapis Multifilamen - Monofilamen	Komponen	Udang	3
9.	Jaring Insang Tiga Lapis Monofilamen - Monofilamen	Komponen	Udang	3
10.	Bubu Rajungan	Terakit	Rajungan	12
11.	Bubu Kepiting Mesh Size 1.5 inci	Terakit	Kepiting	12
12.	Bubu Lipat Ikan Mesh Size 2 inci	Terakit	Kakap, Kerapu, Ekor Kuning	12
13.	Pancing Ulur PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 9, 10	Komponen	Layur	12
14.	Pancing Ulur Tuna PA Ø 1,5 mm mata pancing nomor 3, 4, 5	Komponen	Tuna	12
15.	Pancing Tonda PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 8, 9	Komponen	Cakalang	12
16.	Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 6, 7, 9	Komponen	Kakap, Kerapu	12

Tabe capaian Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 7					Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	15.000	19.002	126,68	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan	-	-	19.002	-	-

### **3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)**

Ikan merupakan salah satu hasil tangkapan dalam kegiatan usaha perikanan. Ikan adalah sesuatu yang dimanfaatkan melalui sumberdaya ikan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. Ikan merupakan jenis pangan yang cepat menurun kesegarannya dan cepat membusuk pada suhu kamar, yang dapat mengakibatkan kerugian besar secara nilai gizi, mutu, kesegaran dan nilai uang. Banyak kasus yang ditemui ditolaknya ekspor produk perikanan Indonesia oleh negara tujuan ekspor dikarenakan mutu yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Upaya yang ditempuh untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah menyimpannya dalam suhu dingin sejak ikan ditangkap dari dalam air. Kapal-kapal ikan modern umumnya telah dilengkapi dengan ruang pendingin yang dapat menjamin kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh nelayan-nelayan tradisional, ruang atau tempat penyimpanan ikan adalah palka atau peti. Untuk memperoleh suhu dingin, di dalam palka atau peti tersebut juga disimpan es. Untuk menjaga agar es tidak terlalu cepat mencair, biasanya dinding palka atau peti tersebut dilapisi dengan sterofoam (busa). Namun cara tersebut ternyata masih belum maksimal hasilnya, udara panas di luar palka atau peti masih dapat menerobos masuk ke dalam sehingga es pun lebih mudah mencair. Selain itu, bahan sterofoam juga mudah rusak, jika kena air laut.

Penerapan teknologi mekanis (refrigerasi) bagi usaha perikanan khususnya, terbukti mampu meningkatkan produksi perikanan, pendapatan negara dan nelayan. Sekitar 90% dari nilai produk perikanan yang diekspor adalah produk yang di refrigrasi.

Didalam proses refrigerasi tidak terlepas dari masalah beban pendinginan selama mesin refrigerasi beroperasi untuk menjaga mutu hasil tangkapan, Pengembangan ketrampilan nelayan ini harus disertai dengan tenaga teknisi ahli yang terampil yang mampu melakukan pemasangan dan instalasi sistem pendingin dan menangani permasalahan yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya bahan acuan dalam Penyusunan Pedoman Umum Instalasi Sistem Pendingin pada Palka Kapal Perikanan.

Indikator kinerja Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan ditetapkannya standar permesinan kapal perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Target output atau indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah tersedianya

rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan. Hal – hal yang telah dicapai hingga Desember 2023 adalah finalisasi borang refrigerasi kapal perikanan. Namun kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masuk dalam pemotongan anggaran (*Automatic Adjustment*).

Tabel capaian Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>				
<b>IKU. 8</b>					<b>Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	-	-	-	1	0	0	-	-

Perbandingan realisasi Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan	-	-	0	-	-

### 3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)



Indikator kinerja Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak fishing ground, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Salah satu kegiatan yang menunjang optimalisasi penangkapan ikan adalah pengadaan mesin kapal perikanan untuk disalurkan kepada nelayan. Target output atau indikator

keberhasilan dari kegiatan ini adalah terdistribusikannya 1.100 unit mesin kepada penerima bantuan yang merupakan nelayan.

Capaian kegiatan ini hingga akhir tahun 2023 adalah tersalurkannya 1.243 unit mesin (113%) untuk 24 Provinsi, 80 Kabupaten/Kota dan 326 penerima bantuan mesin. Tahun 2023 mengalami kenaikan capaian dibandingkan penyaluran bantuan mesin kapal di tahun 2022, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tahun	Jumlah Mesin (Unit)	Provinsi	Kabupaten/Kota	Penerima
2022	140	5	7	29
2023	1.243	24	80	326

Kegiatan pendukung untuk pengadaan bantuan mesin kapal perikanan antara lain:

1. Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Proposal dengan Juknis (Kelengkapan Persyaratan);
2. Melakukan Rekapitulasi Usulan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2023;
3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan TA. 2023;
4. Melakukan Monitoring Penginputan Proposal pada Aplikasi Satu Data;
5. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
6. Monitoring Pelaksanaan Purchase Mesin Kapal Perikanan TA 2023;
7. Menyiapkan dokumen kontrak, SPPBJ, dokumen pembayaran dan dokumen serah terima;
8. Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Perikanan TA. 2023; dan
9. Melakukan Administrasi Kegiatan Pemantauan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.



Pelaksanaan kegiatan ini berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan di laut. Dengan mesin yang prima, diharapkan daya jelajah kapal dapat lebih lama sehingga bisa lebih banyak mendapatkan hasil tangkapan. Capaian kegiatan di tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 113%. Hal tersebut dikarenakan variasi mesin yang diinginkan oleh nelayan calon penerima, sehingga anggaran yang diberikan dapat dimaksimalkan. Jenis/type mesin yang tersedia di tahun 2023, antara lain mesin tempel, mesin katinting dan mesin stasioner.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah proposal usulan yang disampaikan mendekati akhir tahun berjalan, sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan penyedia mesin. Berdasarkan pengalaman yang sudah ada, beberapa hal yang bisa dijadikan tindak lanjut untuk tahun selanjutnya antara lain:

1. Membuat dan menjalankan rencana pelaksanaan penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan
2. Melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dengan *stakeholders* terkait.

Penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima	Katinting	Stationer	Tempel	Total
Aceh	8	8	47	28	3	78
Sumatera Utara	2	2	-	20	-	20
Sumatera Barat	9	9	-	-	20	20
Sumatera Selatan	4	4	20	-	-	20
Jambi	2	2	-	20	-	20
Lampung	25	25	39	40	17	96
Banten	8	8	85	-	-	85
Jawa Barat	35	35	23	67	100	190
Jawa Tengah	63	63	2	18	98	118
Jawa Timur	39	39	-	9	83	92
Kalimantan Barat	17	17	4	23	33	60
Kalimantan Selatan	5	5	5	-	-	5
Kalimantan Timur	5	5	37	11	-	48
Kalimantan Utara	8	8	-	-	20	20
Sulawesi Barat	9	9	10	10	-	20
Sulawesi Selatan	10	10	108	-	2	110
Sulawesi Tenggara	5	5	-	5	-	5
Bali	2	2	-	-	20	20
Nusa Tenggara Barat	16	16	24	15	1	40
Nusa	42	42	10	15	35	50

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerima	Katinting	Stationer	Tempel	Total
Tenggara Timur						
Maluku	23	23	-	-	56	56
Maluku Utara	4	4	5	-	15	20
Papua	17	17	6	-	34	40
<b>Total</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>425</b>	<b>281</b>	<b>537</b>	<b>1243</b>

Tabel capaian Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 9					Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	90	100	111,11	-	-

Perbandingan realisasi Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-	-	100	-	-

### 3.3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi

#### 3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan.

Pada kegiatan penyusunan standar bimbingan teknis Awak Kapal Perikanan telah dilaksanakan rapat lanjutan penyusunan rencana pelaksanaan Bimtek dalam rangka mendukung peningkatan Kompetensi Awak Kapal Perikanan, rapat pengembangan aplikasi sertifikasi AKP, tiga standar mutu Bimtek (SKN, SKPI, dan SOPI) saat ini sedang di reviu oleh

BRSDMKP sebelum disahkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Fasilitas Bimtek Dasar-dasar Keselamatan Awak Kapal Perikanan disajikan pada tabel dibawah:

No.	Kegiatan	Lokasi	Pelaksanaan	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Peserta (Orang)	Jumlah Sertifikasi (dokumen)
1.	BSTF – II	PP Karangsong	4 – 9 September 2023	AUP Jakarta	96	84
2.	BSTF – II	PPP Tegalsari	28 – 30 September 2023	BPPP Tegal	106	89
3.	BSTF – II	PPS Belawan	27 – 29 November 2023	BPPP Medan	212	196
4.	BSTF – II	PPS Bitung	4 – 6 Desember 2023	BPPP Bitung	209	206
5.	BSTF – II	PPN Merauke	20 – 23 Desember 2023	BPPP Ambon	208	204
Jumlah Total					799	789

Seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan :

A. Pelaksanaan Audit Program Diklat Awak Kapal Perikanan

1. Audit program telah dilaksanakan untuk 6 (enam) lembaga dan telah dilaksanakan pengesahan terhadap 6 lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Instansi	Nama Program	Pengesahan	Tanggal	Berakhir
1	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	AN3202304002	10 April 2023	10 April 2028
		Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	AT3202304002	10 April 2023	10 April 2028
		Basic Safety Training Fisheries (BST-F) I	BS1202304002	10 April 2023	10 April 2028
2.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	AN2202304003	10 April 2023	10 April 2028
		Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	AN3202304003	10 April 2023	10 April 2028
		Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	AT2202304003	10 April 2023	10 April 2028
		Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	AT3202304002	10 April 2023	10 April 2028
		Basic Safety Training Fisheries (BST-F) I	BS1202304003	10 April 2023	10 April 2028
		Basic Safety Training Fisheries (BST-F) II	BS2202304003	10 April 2023	10 April 2028

No.	Instansi	Nama Program	Pengesahan	Tanggal	Berakhir
		Rating Awak Kapal Perikanan	R00202304001	10 April 2023	10 April 2028
3.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	AN1202302001	14 Februari 2023	14 Februari 2028
4.	SMK Perikanan Provinsi Riau	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	AN2202302002	14 Februari 2023	14 Februari 2028
		Ahli Atkapin Kapal Perikanan Tingkat II	AN2202302002	14 Februari 2023	14 Februari 2028
5.	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	AN2202302001	14 Februari 2023	14 Februari 2028
		Ahli Atkapin Kapal Perikanan Tingkat II	AT2202302001	14 Februari 2023	14 Februari 2028
		Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	AN3202302002	14 Februari 2023	14 Februari 2028
		Ahli Atkapin Kapal Perikanan Tingkat III	AT3202302002	14 Februari 2023	14 Februari 2028
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi	Basic Safety Training Fisheries (BST-F) I	BS1202302001	24 Februari 2023	24 Februari 2028
		Basic Safety Training Fisheries (BST-F) II	BS2202302001	24 Februari 2023	24 Februari 2028

2. Melaksanakan audit surveilance terhadap 18 (delapan belas) lembaga yang telah mendapatkan approval program, dilaksanakan di Hotel Mercure Cikini pada tanggal 21 – 23 September 2023, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Jumlah lembaga diklat yang telah dilakukan audit tahunan (*surveillance*) terdapat sebanyak 11 (sebelas) lembaga yang direkomendasikan untuk tetap lanjut dan 7 (tujuh) lembaga diklat direkomendasikan tidak lanjut, dengan adanya temuan secara major.
  - b. Rekomendasi tersebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan (*Corective action*), khususnya untuk temuan yang bersifat major.

Pada tahun 2023 Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan sampai dengan Desember 2023 telah dilaksanakan 49.812 orang dari target 26.100 orang. Capaian IKU Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi adalah 13,29% dihitung dari persentase jumlah awak kapal perikanan yang telah disertifikasi. Berdasarkan permohonan untuk approval program yang masuk ke Direktorat Kapal Perikanan

dan Alat Penangkapan Ikan terkait pelaksanaan Screening Lembaga Pelaksana Bimtek Awak Kapal Perikanan, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Approval Program, dengan data sebagai berikut:

NO	LEMBAGA DIKLAT	PROVINSI	PROGRAM DIKLAT	NAMA & NOMOR PIC	RENCANA PELAKSANAAN BIMTEK			
			DIUSULKAN	LEMBAGA DIKLAT	NAMA PEMBIMTEK	LOKASI	TANGGAL	KETERANGAN
1	SMK Negeri 1 Muara Batu	Aceh	ANKAPIN II	Muhajir HP +62 813-1833-2156	1. Marianus OB - BP3 Medan 2. Ismunandar - Poltek AUP	SMK 6 Lhoksumawe	28 Nov - 1 Des	
2	SMK 6 Lhoksumawe		ANKAPIN II	Mardi HP+62 852-6079-2277	3. Kustanto - BPPP Tegal			
3	SMK N 1 Bendahara		ANKAPIN II	Rudi HP +62 852-1880-0954	4. Dit. KAPI			
4	SMK Negeri 3 Pariaman	Sumatera Barat	ANKAPIN II ATKAPIN II	Bu Igsu Mharni HP +62 813-7401-3297	1. Samsi - Poltek AUP 2. M. Tiku - Poltek AUP 3. Gustiani - Puslatluh 4. Dit.KAPI	SMK Negeri 3 Pariaman	14 - 17 Nov	
5	SMKN 4 KOTA BENGKULU	Bengkulu	ANKAPIN II ATKAPIN II	Wahyu HP +62 853-8362-8961	1. Yuli Purwanto - Poltek AUP 2. Sarli - Puslatluh 3. Dit. KAPI	SMKN 4 KOTA BENGKULU	7 - 11 Nov	
6	SMK Negeri 2 Subang	Jawa Barat	ANKAPIN II	HP 0852-2499-6654 Deden	1. Afriana - Poltek Pangandaran 2. Agus Widiyanto - BP3 Tegal 3. Miftah Farid - BP3 Tegal	SMK Negeri 2 Subang - Jawa Barat	21 - 24 Nov	
7	SMK Negeri 1 Palabuhanratu		ANKAPIN II		4. Andi N H - Puslatluh KP 5. Dit. KAPI			
8	SMK Negeri 1 Mundu		ANKAPIN II & III ATKAPIN II & III BSTF-I, BSTF-II	HP 0896-7245-5299 HP 0821-2727-9696				
9	Seaman Jaya Maritime Training Center	Jawa Barat	BSTF-I BSTF-II	Iskandar Seamanjaya +62 821-3555-5105	1. Eddy Sugriwa - Poltek AUP 2. Lutfi Jauhari - BP3 Tegal 3. Luvianto - Puslatluh KP	Seaman Jaya Maritime TC - Jawa Barat	will be discuss	
10	SMK Negeri 3 Kota Tegal	Jawa Tengah	ATKAPIN II	34 Syahrani HP+62 813-2460-9886	1. Achmad Subijakto - BP3 Tegal 2. Sudartono - BP3 Tegal 3. Eddy Mustono - Poltek AUP 4. Desi Arisandi - Puslatluh KP 5. Dit. KAPI	SMK Negeri 1 Bulakamba - Brebes	28 Nov - 1 Des	
11	SMK Negeri 1 Bulakamba		ANKAPIN II	45 Gilang HP +62 857-1396-5784				
12	SMKN 4 Purworejo		ANKAPIN II ATKAPIN II	HP 082339534706 Adi Supeno				
13	Pusat Pelatihan Maritim Prestasi Indonesia	Jawa Tengah	ANKAPIN III RATING, BSTF-I BSTF-II	Del Agus HP +62 811-881-883	1. Candra S - BPPP Banyuwangi 2. Andi NH - Puslatluh 3. Sarli - Puslatluh KP	Pusat Pelatihan Maritim	will be discuss	
14	SMKN 1 Glagah Banyuwangi	Jawa Timur	ANKAPIN II ATKAPIN II	Bambang MP35 HP +62 852-5998-7359	1. Achmad Subijakto - BP3 Tegal 2. Singgih - BP3 Tegal 3. Deddi Hertono - BP3 Tegal 4. Andi NH - Puslatluh 5. Dit. KAPI	SMKN 1 Glagah -Banyuwangi	5 - 8 Des	
15	SMKN 4 Probolinggo		ANKAPIN II ATKAPIN II					
16	SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi		ATKAPIN II	31 Marsani-muncar +62 812-3761-1452				
17	Politeknik Pertanian Negeri Pankajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	ANKAPIN I	Hasmawati#Ema Poltek Pangkep +62 853-9770-1445 Lendri PJ 36 Poltek Pangkep +62 852-5595-6959	1. Antono Yadi - BPPP Ambon 2. Lea - Puslatluh KP 3. Dit. KAPI	Politeknik Pertanian Negeri PangKep	14 - 17 Nov	

Pengujian keahlian awak kapal perikanan:

- 1) Per 31 Oktober 2022 telah dibentuk Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (personilnya pegawai BRSDMKP & DJPT) sesuai Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
- 2) Pengujian Keahlian AKP sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi (ANKAPIN/ATKAPIN);
- 3) Selama tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi pengujian sebanyak 2.409 peserta didik dari beberapa lembaga pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan data sebagai berikut:

Jenis Keahlian Yang Diuji	Jumlah Peserta Ujian (Orang)
Keahlian Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	421
Keahlian Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	637
Keahlian Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	418
Keahlian Teknik Kapal Perikanan Tingkat I	117
Keahlian Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	495
Keahlian Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	321
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.409</b>

Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan

A. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

1. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Pelatihan Keahlian
2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan Bimtek

B. Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait bidang Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

1. Menghadiri pertemuan *Joint IMO/ILO Conference at Work at Sea*, London 13 November 2023
2. Melaksanakan pembahasan dan implementasi MRA Spanyol – Indonesia dalam hal pengakuan sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan STCW 1995;

Kendala:

1. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi memiliki keterbatasan instruktur dan lembaga penyelenggara Diklat dan Bimtek, sehingga tidak semua permohonan sertifikasi dapat dilayani;
2. Persyaratan bekerja di atas kapal perikanan telah di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kompetensi AKP yang harus dimiliki dan tersertifikasi, namun demikian masih belum dapat semua terpenuhi karena kurangnya sumber daya dan anggaran.
3. Beberapa lembaga diklat yang tidak memenuhi persyaratan untuk direkomendasikan dikarenakan belum memenuhi persyaratan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan, khususnya persyaratan yang dapat memberikan dampak berpotensi rendahnya mutu output penyelenggaraan diklat, seperti:
  - a. Jumlah dan kualifikasi pengajar (tenaga pendidik/pelatih) tidak memenuhi syarat minimal 6 orang dengan kualifikasi yang dipersyaratkan;
  - b. Tidak Berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan mutu (*Quality Maintenance*) atau tidak menerapkan sistem manajemen mutu (*Quality Manajemen System*) sesuai dengan Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Program Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal Perikanan;
  - c. Sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi secara ketersediaan dan/atau penggunaan, khususnya pada Fungsi I, II, dan III, seperti: Fungsi Navigasi dan Penangkapan Ikan, Fungsi Permesinan dan Kelistrikan, Referensi Pembelajaran (Buku dan Video) yang bersumber dari *IMO Reference*, serta secara administrasi/tata kelola penyelenggaraan diklat yang bertentangan dengan Peraturan (Produk Hukum) lainnya.
4. Salah satu hal yang menjadi titik kritis dalam proses sertifikasi adalah pengawasan diklat maupun bimtek, dimana proses itu yang menentukan validasi dari kegiatan, sehingga sertifikasi yang dihasilkan dalam terkontrol kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan;

Solusi:

1. Mendorong pelaksanaan diklat dan bimtek sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pengesahan program oleh Komite Pengesahan dan mereviu kembali Pedoman seleksi (*screening*) dan peninjauan (*surveillance*) program yang telah mendapatkan approval.
2. Melaksanakan pelayanan sertifikasi di sentra perikanan sehingga dapat terpenuhinya target sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan sebagai syarat bekerja di atas kapal perikanan;

#### Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan audit surveillance



Fasilitasi Dasar-Dasar Keselamatan Awak Kapal Perikanan



### Seleksi Screening Lembaga



### Pengujian Keahlian



Tabel capaian Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi

Sasaran Kegiatan 2					Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi				
IKU. 10					Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	10	13,29	132,9	-	-

Perbandingan realisasi Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi	-	-	13,29	-	-

### 3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

Indikator kinerja Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2023 adalah 10% dan capaiannya yaitu 21,71% dihitung dari jumlah awak kapal perikanan >30 GT yang telah memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan (PKL).

Sosialisasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Awak Kapal Perikanan telah dilaksanakan baik dengan mekanisme anggaran pusat maupun anggaran dekonsentrasi baik di UPT Pusat maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) UPT Pelabuhan Perikanan DJPT dan 12 (dua belas) Provinsi yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Hingga bulan November 2023, awak kapal yang terfasilitasi PKLnya adalah sebanyak 143.425 orang dari target 12.350 orang.

Sedangkan penanganan pengaduan awak kapal perikanan, telah dilaksanakan:


- 1) Rapat konfirmasi dan klarifikasi terhadap kondisi ABK KM. Bintang Melimpah
- 2) Rapat pemulangan ABK KM. Bintang Melimpah dan Penyelesaian Sengketa
- 3) Rapat klarifikasi dan pemenuhan hak awak kapal perikanan KM. Setia Abadi-2
- 4) Rapat pengaduan ABK KM. Hasanuddin-88
- 5) Rapat pengaduan ABK KM. Cahaya Inti Nelayan
- 6) Rapat Pengaduan ABK KM Sanjaya 106;
- 7) Rapat Pengaduan KM sanjaya 109;
- 8) Rapat pengaduan KM Harapan Baru;
- 9) Rapat Pengaduan KM Mutiara 38;
- 10) Rapat Pengaduan KM Maju Jaya IX;
- 11) Rapat Pengaduan KM Mely Jaya;
- 12) Rapat Pengaduan KM Indah Jaya.

## Rapat Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan

### Fasilitasi Pengaduan KM Sanjaya 106 dan KM Sanjaya 109



### Fasilitasi Pengaduan AKP KM Maju Jaya IX



## Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

- A. Monitoring dan Evaluasi penerapan PKL bagi awak kapal perikanan dan Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan dilaksanakan dalam memastikan telah terlaksananya PKL bagi awak kapal perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi PKL dan gerai BPP.
- B. Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait bidang Perlindungan Awak Kapal Perikanan, perwakilan Dit KAPI telah berpartisipasi dalam menghadiri dan menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi PKL dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan baik UPT Pusat maupun Dinas Provinsi yang bersumber dari dana dekonsentrasi, yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) UPT Pelabuhan Perikanan DJPT dan 12 (dua belas) Provinsi yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

## Kendala:

1. Masih ada pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar; dan
2. Masih terdapat sebagian pemilik kapal dan stakeholder belum mengetahui PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan

3. Beberapa pelabuhan perikanan belum mempersyaratkan PKL dan Jaminan Sosial dalam penerbitan SPB.
4. Beberapa kasus terdapat kesalahan penulisan dan pencantuman data PKL oleh pemilik kapal sehingga secara administratif akan berdampak pada keabsahan PKL bilamana nanti diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
5. Besaran santunan bilamana terjadi kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian, belum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Solusi:

1. Perlu penempatan syahbandar di pelabuhan perikanan baik UPT Pusat maupun daerah; dan
2. Melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal dan stakeholder terkait PKL dan jaminan sosial.
3. Mendorong syahbandar di pelabuhan perikanan untuk menerapkan kewajiban PKL sebelum menerbitkan SPB.
4. Pelaku usaha perlu memanfaatkan modul E-PKL dalam menyusun PKL.
5. Perlu ada edukasi kepada pelaku usaha terkait besaran santunan yang memadai dan memanfaatkan pertanggungjanaan dan fasilitas jaminan sosial yang telah dilaksanakan.



Tabel capaian Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi

Sasaran Kegiatan 2					Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi				
IKU. 11					Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	10	21,71	217,1	-	-

Perbandingan realisasi Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi	-	-	21,71	-	-

### 3.4. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

#### 3.4.1. IKU.12. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

Indikator yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, indikator ini dihitung dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sertifikasi awak kapal perikanan, sertifikasi petugas kapal perikanan, peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal perikanan, dan bantuan alat penangkapan ikan yang tersalurkan. Target indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 42.490 orang, dengan periode pelaporan secara tahunan. Pada periode tahun 2023 ini jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan mencapai 70.080 orang dengan rincian :

- Sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 49.812 ;
- Sertifikasi petugas kapal perikanan sebanyak 88 ;

- Peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal perikanan sebanyak 1.178 ;
- Bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 19.002 ;

Total tenaga kerja yang terlibat sebanyak 70.080 orang, atau dengan perhitungan capaian persentase terhadap target  $(70.080:42.490) \times 100\% = 164,93\%$

Tabel capaian Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 3					Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 12					Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	222.465	42.490	70.080	164,93	-	-

Perbandingan realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	222.465	70.080	-	↓68,49

### 3.5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

#### 3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Direktorat Kapal

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 93, dengan periode pelaporan secara tahunan.

Cara perhitungannya dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kepatuhan, dihitung berdasarkan kepatuhan pemenuhan dokumen yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dihitung berdasarkan kesesuaian data dan informasi yang tercantum pada Data Dukung Capaian – Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja-Manual IKU, Perjanjian Kinerja-Rincian Target IKU, Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi, Rincian Target IKU Aplikasi-Kinerjaku, kesesuaian target yang tercantum pada Perjanjian Kerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku, Laporan Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku serta kesesuaian realisasi yang tercantum pada Laporan Kinerja triwulan IV dengan Aplikasi Kinerjaku (bobot 25%);
3. Aspek ketercapaian, dihitung berdasarkan capaian skor kinerja (Indikator Kinerja Utama + Indikator Kinerja) dalam Aplikasi Kinerjaku (bobot 30%)
4. Aspek ketepatan, dihitung berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2023 kepada atasan (tanggal memorandum/surat pengantar penyampaian Laporan Kinerja ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyampaian yang tercantum pada PermenKP 68/2017) (bobot 20%)

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan kegiatan kegiatan Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP DJPT serta Evaluasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang bertujuan untuk:

1. Menynergikan aspek perencanaan hingga penilaian capaian kinerja;
2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan kinerja serta praksis pengelolaan kinerja di daerah; dan
3. Melakukan rekonsiliasi data capaian kinerja serta pemantauan penialain mandiri SAKIP lingkup satker UPT DJPT.

Hasil dari kegiatan Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut:

**LEMBAR KERJA REKONSILIASI KINERJA**  
2023

NAMA UNIT KERJA: Ditjen Perikanan Tangkap  
 NAMA UNIT YBS: Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan  
 USER KINERJAKU: DPM000000  
 TANGGAL REKON: Friday, 17 November 2023

ASPEK KEPATUHAN	PK	Manual IKP	Rincian Target RU	Rencana Akat	LKJ			Delta Indeks LKJ
	1,00	1,00	1,00	1,00	Tw I	Tw II	Tw III	Tw III
Skor					1,00	1,00	1,00	1,00
Catatan	100,00							

ASPEK KEBEBUASAN	DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
	PK - Manual IKP	PK - Rincian Target	PK - Rencana Akat	Rincian Target RU - Kinerja	PK - LKJ LKJ Tw II	PK - Kinerja	LKJ LKJ Tw III - Kinerja	LKJ LKJ Tw III - Kinerja
Skor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Catatan	100,00							

ASPEK KETERCAPAN	CAPAIAN KINERJA RU + IK TAHUN 2023	
	Tw I	Tw III
Skor	107,46	111,33
Catatan	111,33	

ASPEK KETepatan	Petyampelan LKJ Tahunan	
	part Applikasi BSK	Ka Anonim
Skor	100,00	100,00
Catatan	100,00	

SKOR	ASPEK PENILAIAN			
	KEPATUHAN	KESEBESARAN	KETERCAPAN	KETepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor per aspek	100,00	100,00	111,33	100,00
Skor dikali Bobot	25,00	25,00	33,40	20,00
Total Skor	97,83			

SKALA	SKALA	
	Nilai	Kategori
95-100	SANGAT BAIK	
85-95	BAIK	
75-85	CUKUP	
65-75	KURANG	
5-65	JELEK	

CATATAN:  
 1. Pada tahun 2023, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mendapat 9 Indikator Kinerja, terdiri dari 4 Indikator Tahunan, 1 Indikator Semesteran, dan 4 Indikator Triestruktural  
 2. Aspek Kepatuhan Kesesuaian, dan Ketercapaian telah selesai dan mendapatkan nilai 97,83

Pembahas: (Anita Febina Z.)  
 Unit yang di Sampung: (Nur Halizah)

Hasil penilaian SAKIP, Dit.KAPI memperoleh nilai rekonsiliasi sebesar 97,83 (Target 93). Pada tahun ini nilai rekonsiliasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 99,20 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan triwulan III adalah 111,33 sedangkan pada tahun 2022 adalah 116,78 sehingga mempengaruhi nilai rekonsiliasi Dit. KAPI. Kedepannya diharapkan Dit.KAPI dapat mempertahankan kedisiplinan dalam menyampaikan dokumen SAKIP dan meningkatkan kinerja.

Tabel capaian Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 13					Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	53,43	85,56	99,20	93	97,83	105,19	-	-

Perbandingan realisasi Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	85,56	99,20	97,83	↑14,34	↓1,38

### **3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan**

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 80, dan capaiannya adalah 76,92 dari target tahunan 79. IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan belum mencapai target dikarenakan pegawai terkadang lupa menginput atau mengupdate data/sertipikat pelatihan/bimtek pada aplikasi e-pegawai KKP masing-masing, sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya monitoring bidang kepegawaian dalam mengingatkan seluruh pegawai. Selain itu para pegawai juga harus lebih aktif dalam mencari dan mengikuti seminar, bimbingan teknis, ataupun pelatihan untuk menambah ilmu. Adapun kendala yang dihadapi pegawai bidang administrasi umum yaitu keterbatasan akses terhadap peningkatan kompetensi/kemampuan ASN berupa pelatihan / bimtek. Rekomendasi yang dilakukan adalah memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai staf administrasi umum. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal

Tabel capaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing</b>				
<b>IKU. 14</b>					<b>Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	53,16	78,45	79,62	80	76,92	96,15	-	-

Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	78,45	79,62	76,92	↓1,95	↓3,39

### 3.5.3. IKU.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pada triwulan I dan triwulan II, pengukuran indikator sistem manajemen pengetahuan yang terstandar menggunakan aplikasi Bitrix24. Bitrix24 dapat diakses melalui alamat web [kinerjakkp.bitrix24.com](http://kinerjakkp.bitrix24.com) atau dapat diunduh di *appstore* / *play store* pada perangkat *smartphone*. Perhitungan penerapan manajemen pengetahuan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Dokumen (bobot 20%)
- b. Keikutsertaan (bobot 10%)
  - Pejabat Eselon II, dan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator;
  - Pelaksana (minimal 2 orang di bawah Sub Koordinator).
- c. Keaktifan (bobot 70%)
  - Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator) diharuskan melakukan posting keaktifan minimal 6 kali pada setiap triwulan;

- Informasi yang disampaikan harus dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi atau bahan paparan yang bersifat boleh dipublikasikan, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa dan Bagaimana. (5W1H = What, Where, When, Who, Why and How);
- Informasi yang disampaikan juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Perikanan Tangkap.

Namun pada triwulan III, Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar beralih ke aplikasi *Portal Collaboration Office* yang dapat diakses melalui laman <https://portal.kkp.go.id/> . Adapun fitur yang sudah tersedia adalah: (1) Dashboard, (2) Kebijakan, dan (3) Manajemen Pengetahuan. Fitur lainnya masih dalam tahap finalisasi. Cara perhitungannya adalah penghitungan keaktifan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 (tiga) poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Tabel capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 15					Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2023					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target TW 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	97,41	79,94	100	92	133,33	144,92	88	151,51

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada Tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 133,33% dari target 92%. Capaian indikator ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 capaiannya sebesar 100%. Hal ini disebabkan keaktifan pimpinan dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi *Portal Collaboration Office*. Rekomendasi untuk kedepannya adalah tetap melakukan monitoring dan aktif dalam memposting serta mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	100	100	133,33	↑ 33,33	↑ 33,33

### 3.5.4. IK.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 75%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 16					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target TW 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	79,06	100	100	75	86	114,66	75	114,66

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 adalah 86 dari target 75. Capaiannya menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 100% dikarenakan terdapat temuan yang masih dalam proses tindak lanjut. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan

ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	100	100	86	↓14	↓14

### 3.5.5. IK.8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 75%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan dan capaian tahun ini adalah 90,39%. Capaian tahun ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 adalah 96,26% dikarenakan terdapat KUB yang belum melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan pemanfaatan bantuan secara berkala. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan pada tanggal 9 s.d. 20 Oktober 2023. Uji petik dilaksanakan di 5 (lima) dari 32 provinsi penerima bantuan (15,63%), yaitu: 1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2) Provinsi Jawa Barat; 3) Provinsi Jawa Timur; 4) Provinsi Sulawesi Selatan; dan 5) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada. Aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Pencapaian Tujuan (PT), yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatan bantuan, pengalihan kepemilikan, penambahan pendapatan dan/atau mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan dengan bobot 80%;

2. Integrasi (IG), yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT), yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2022, mendapat nilai 90,39.

Jenis Bantuan	Jumlah*		Skor			
	Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
Kapal Perikanan	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Alat Penangkapan Ikan (API)	40	39	72,82	8,08	7,18	88,08
Mesin Kapal Perikanan	18	18	80,00	7,78	10,00	97,78
Vessel Monitoring Aid (VMA)	18	18	80,00	7,50	0,00	87,50
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76,32**</b>	<b>7,89**</b>	<b>6,18**</b>	<b>90,39**</b>

Keterangan:

\*) Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi

\*\*\*) Skor rata-rata jenis bantuan Ditjen Perikanan Tangkap dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Tabel capaian Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>					<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>				
<b>IKU. 17</b>					<b>Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)</b>				
Realisasi Tahun 2018-2022					Realisasi Tahun 2023			Renstra DJPT	
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi thd Target Tahun 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	70	95,51	96,26	77,5	90,39	116,63	-	-

Perbandingan realisasi Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	95,51	96,26	90,39	↓5,36	↓6,09

### **3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)**

Presentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 95%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentunya tidak terlepas dari adanya anggaran sebagai motor penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan. Tahun anggaran 2023 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp64.284.330.000 yang terdiri dari Rp18.621.932.000 berasal dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Rp45.662.398.000 dari rupiah murni (RM). Alokasi sumber dana yang berasal dari PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa pengadaan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan bantuan untuk nelayan sebesar Rp15.224.000.000 dan sisanya untuk kegiatan pendukung pengadaan maupun non pengadaan sebesar Rp3.397.932.000, namun dari alokasi dana PNBP tersebut Rp1.602.699.000 tidak dapat diserap. Sampai dengan triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2023, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyelesaikan seluruh kegiatan dengan realisasi anggaran PNBP dan RM sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.358.142.724 atau 97,00% dari pagu total Rp64.284.330.000. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Tabel capaian Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>					<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>				
<b>IKU. 18</b>					<b>Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	-	-	97,09	95	97	102,10	-	-

Perbandingan realisasi Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	97,09	97	-	↓0,09

### 3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8)Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun 2023 adalah 86,85 dari target 80. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan Adapun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Sasaran Kegiatan 4</b>					<b>Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan</b>				
<b>IKU. 19</b>					<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)</b>				
<b>Realisasi Tahun 2018-2022</b>					<b>Realisasi Tahun 2023</b>			<b>Renstra DJPT</b>	
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Target Tahun 2023</b>	<b>Realisasi Tahun 2023</b>	<b>% Realisasi thd Target Tahun 2023</b>	<b>Target Renstra 2024</b>	<b>% Capaian thd Target Akhir Renstra</b>
-	-	-	-	-	80	86,85	108,56	-	-

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>			<b>Persentase Kenaikan / Penurunan (%)</b>	
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	-	86,85	-	-

### 3.6 KINERJA ANGGARAN

Tahun anggaran 2023 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp64.284.330.000 yang terdiri dari Rp18.621.932.000 berasal dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Rp45.662.398.000 dari rupiah murni (RM). Alokasi sumber dana yang berasal dari PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa pengadaan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan bantuan untuk nelayan sebesar Rp15.224.000.000 dan sisanya untuk kegiatan pendukung pengadaan maupun non pengadaan sebesar Rp3.397.932.000, namun dari alokasi dana PNBP tersebut Rp1.602.699.000 tidak dapat diserap. Sampai dengan triwulan IV atau akhir tahun anggaran 2023, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyelesaikan seluruh kegiatan dengan realisasi anggaran PNBP dan RM sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.358.142.724 atau 97,00% dari pagu total Rp64.284.330.000.

### 3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing	54.323.275.000	53.315.885.973	101,51	98,15	3,36
2.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi	9.961.055.000	9.042.256.751	120	90,78	29,22
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	120	0	120
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	120	0	120

## **BAB IV. PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2023 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

### **4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA**

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2023) yang telah ditindak lanjuti pada periode Triwulan IV Tahun 2023 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP.
3. Monitoring terhadap capaian indikator kinerja persentase manajemen pengetahuan yang terstandar.

### **4.3 REKOMENDASI TINDAK LANJUT**

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP;

## BAB V. LAMPIRAN

### 5.1. Memorandum Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

#### KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

##### MEMORANDUM NOMOR 39/DJPT.3/RC.610/I/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan  
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Tahun 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 15 Januari 2024

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 maka dilakukan pengukuran kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	6.593	439,53
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	45	45	100
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500	7.551	503,4
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	43	143,33
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	15.000	19.002	126,68
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	0	0
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	90	100	111,11
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	13,29	132,9

11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	21,71	217,1
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	42.490	70.080	164,93
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	93	97,83	105,19
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	76,92	96,15
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	133,33	144,92
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	75	86	114,66
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	77,5	90,39	116,63
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	95	97	102,10
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	80	86,85	108,56

Dengan data dukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Tembusan:  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran Memorandum  
 Nomor : 39/DJPT.3/RC.610//2024  
 Tanggal : 15 Januari 2024

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100
<b>Capaian terhadap target = <math>(100:100) \times 100\%</math></b>		<b>100</b>

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	6.593
<b>Capaian terhadap target = <math>(6.593:1.500) \times 100\%</math></b>		<b>439,53</b>

Lampiran 3. Data Dukung Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah petugas yang disertifikasi sebagai Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (PPKP) melalui Diklat PPKP	45
<b>Capaian terhadap target = <math>(45:45) \times 100\%</math></b>		<b>100</b>

Lampiran 4. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan	7.551
<b>Capaian terhadap target = <math>(7.551:1.500) \times 100\%</math></b>		<b>503,4</b>

Lampiran 5. Data Dukung Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan	43
<b>Capaian terhadap target = <math>(43:30) \times 100\%</math></b>		<b>143,33</b>

Lampiran 6. Data Dukung Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan	3
<b>Capaian terhadap target = <math>(3:3) \times 100\%</math></b>		<b>100</b>

Lampiran 7. Data Dukung Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Bantuan Alat Penangkapan Ikan yang tersalurkan	19.002
<b>Capaian terhadap target = <math>(19.002:15.000) \times 100\%</math></b>		<b>126,68</b>

Lampiran 8. Data Dukung Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan	0
<b>Capaian terhadap target = <math>(0:1) \times 100\%</math></b>		<b>0</b>

Lampiran 9. Data Dukung Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100
<b>Capaian terhadap target = <math>(100:90) \times 100\%</math></b>		<b>111,11</b>

Lampiran 10. Data Dukung Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi	13,29
<b>Capaian terhadap target = <math>(13,29:10) \times 100\%</math></b>		<b>132,9</b>

Lampiran 11. Data Dukung Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi	21,71
<b>Capaian terhadap target = <math>(21,71:10) \times 100\%</math></b>		<b>217,1</b>

Lampiran 12. Data Dukung Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Sertifikasi awak kapal perikanan	49.812
2.	Sertifikasi petugas kapal perikanan	88
3.	Peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal perikanan	1.178
4.	Penerima bantuan alat penangkapan ikan	19.002
Total		70.080
<b>Capaian terhadap target = <math>(70.080:42.490) \times 100\%</math></b>		<b>164,93</b>

Lampiran 13. Data Dukung Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	97,83
<b>Capaian terhadap target = <math>(97,83:93) \times 100\%</math></b>		<b>105,19</b>

Lampiran 14. Data Dukung Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	76,92
<b>Capaian terhadap target = <math>(76,92:80) \times 100\%</math></b>		<b>86,15</b>

Lampiran 15. Data Dukung Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	133,33
<b>Capaian terhadap target = <math>(133,33:92) \times 100\%</math></b>		<b>144,92</b>

Lampiran 16. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	86
<b>Capaian terhadap target = <math>(86:75) \times 100\%</math></b>		<b>114,66</b>

Lampiran 17. Data Dukung Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	90,39
<b>Capaian terhadap target = <math>(90,39:77,5) \times 100\%</math></b>		<b>116,63</b>

Lampiran 18. Data Dukung Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ika	97
<b>Capaian terhadap target = <math>(97:95) \times 100\%</math></b>		<b>102,10</b>

Lampiran 19. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	86,85
<b>Capaian terhadap target = <math>(86,85:80) \times 100\%</math></b>		<b>108,56</b>

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: [https://bit.ly/IKU2023\\_KAPI](https://bit.ly/IKU2023_KAPI)

## 5.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaaku

